



P U T U S A N

Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Weky Theny Pgl. Wiki;**
Tempat lahir : Dobo;
Umur/tgl. Lahir : 45 tahun / 27 April 1972;
Jemis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tangerang Tanjung Burung RT.006, RW.003

Desa/

Kelurahan Tanjung Burung, Kecamatan Teluk

Naga

Kabupaten

Tangerang.(sesuai KTP);

Dusun Marbali RT.000, RW.000, Desa / Kelurahan
Wangel, Kecamatan PP (Pulau Pulau) Kabupaten
Kepulauan Aru Propinsi Maluku;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Lion Fiber Glass);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Nomor Print-370/N.3.19/Ft.1/07/2017, tanggal 10 Juli 2017, sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Juli 2017 Nomor 14/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/ PN Pdg, sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas I A tanggal 4 Agustus 2017 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg, sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Pdg, sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 64/Pen.Pid/2017/PT.Pdg, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 November 2017 Nomor 79/Pen.Pid/2017/PT.Pdg, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Januari 2018 Nomor 3/Pen.Pid/2017/PT.Pdg, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Januari 2018 Nomor 11/Pen.Pid/2018/PT.PDG, sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;

Terdakwa memberikan kuasa kepada:

1. Hanky Mustav Sabarta, S.H., 3. Hotman Pandapotan Siahaan, S.H., M.H.
 2. H. Muharnis, S.H. 4. Khairul Nuzli, S.H.
- Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MATAMA LAW FIRM, beralamat di Jalan Batang Kapur Nomor 13 Padang Baru Timur Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 dengan Nomor 29/SK/VIII/Pid.Sus-TPK/2017:

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT.PDG., tanggal 18 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg., tanggal 22 Desember 2017, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2017 Nomor Reg. Perkara : PDS-06/N.3.19/Ft.1/07/2017, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa WEKY THENY PGL. WEKY selaku Direktur PT. Lion Fiber Glass sesuai dengan Akta Notaris Nomor 428 tanggal 27 Oktober 2010 adalah merupakan penyedia dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es

Kapasitas 10 Ton Perhari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011 yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 03/SPPBJ/PPK-PPEs/DKP-PS/V-2011 tanggal 16 Mei 2011 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pembangunan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton Perhari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011, secara bersama-sama dengan saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Kep. 18.MEN/KU.611/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.139/MEN/KU.611/2010 tanggal 27 Januari 2011 (telah diputus terbukti di pengadilan tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Kelas I A Padang No. 32/Pid.Sus-TPK/2016 PN.PDG), saksi Ir. EDWIL, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir selatan Nomor : 821.2/11192/BKD-PS/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.18/MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011, saksi HERNOWO ANUNG WIBOWO selaku Direktur PT. Anugrah Teknik Prima selaku pendukung dan pelaksana pengadaan mesin Refrigeration Compresor Mycom N6WA pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton tahun 2011, saksi SUHENDRI, S.PKP selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Tim Komisi Teknis/PHO pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10(sepuluh) ton di Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan TA. 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan No. 523/019-KPT/ DKP-PS/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011, dan saksi IDI SUBHAN ZAHRA, STP selaku Konsultan Pengawas dalam kegiatan pengadaan pabrik es kapasitas 10(sepuluh) ton per hari di Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan TA. 2011(masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Jalan Dipenogoro Painan dan di lokasi Pembangunan Pabrik es Kapasitas 10 Ton di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2011, atau

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang berwenang memeriksa

dan mengadili, terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan melalui program Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan melakukan kegiatan Pembangunan Pengadaan Pabrik es kapasitas 10 ton per hari di Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 berdasarkan DIPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 0365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.798.000.000,00,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10(sepuluh) ton per hari di Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan TA. 2011 dimaksud dibentuk Panitia/Pejabat pengadaan yakni:

- a) Pejabat Pengguna Anggaran : Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
- b) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (SK- : Ir. Edwil/Kepala Dinas Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.18/ Kelautan dan Perikanan Kab. MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari Pesisir Selatan. 2011).
- c) Pejabat Pembuat Komitmen (SK-Menteri : Mustaf, S.Pi Kelautan dan Perikanan RI No.18/MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011).
- d) Pejabat Penerima Barang/Komisi : 1. Suhendri, S.PKP (Ketua) Teknis/PHO (K- Kepala Dinas Kelautan dan 2. Adha Puputusia, Amd Perikanan Kab. Pessel No. 523/019- (Sekretaris) KPTS/DKP-PS/X-2011 tanggal 13 Oktober 3. Novi Irawan,ST (Anggota) 2011). 4. Roni Pasla, A.Md (Anggota) 5. Harmon Zamora (Anggota)
- e) Pengawas (Surat Perjanjian Kontrak No. : Kadir, S.Dipl.ATP/Direktur PT. 14/PPK/ pgwsn-PPE-s/DKP-PS/V/2011 Cipta Bangun Prasarana tanggal 27 Mei 2011). Consultan.

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Pejabat Panitia Pengadaan (SK-Bupati Pessel No. 007.104/Kpts/BPT-PS/2011 tanggal 24 Pebruari 2011).
- g) Bendahara Pengeluaran (SK-Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP: 18/MEN/KU/ 611/2011 tanggal 27 Januari 2011).
- h) Kasubag Perencana Keuangan dan Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pessel sekaligus Pejabat Penguji Tagihan penandatanganan SPM paket pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton di Kec. Lengayang Kab. Pessel Tahun 2011 SK-Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP: 18/MEN/KU/ 611/2011 tanggal 27 Januari 2011).
- i) Kasubag Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pessel sekaligus Pejabat Penguji Tagihan penandatanganan SPM paket pekerjaan Lanjutan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton di Kec. Lengayang Kab. Pessel Tahun 2012 (SK-Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab. Pesisir Selatan No :523/019/Kpts/DKP-PS/III/2012 tanggal 23 Maret 2012).
- Bahwa saksi Mustaf, S.Pi Pgl. Bin Azhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Meteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep: 18/MEN/KU/
1. Edmon Dantes, SE.MM (Ketua)
2. Novi Irawan, ST (Wk. Ketua)
3. Hendri Susilowati, S.Pi. M.Si (Sekretaris)
4. Rudi Anwar, ST (Anggota)
5. Hasnul Karim, SH (Anggota)
6. Alvina Oriza, S.Kom (Anggota)
7. Yandra, SE (Anggota)
- Silvina Granita, S.Pi

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611/2011 tanggal 27 Januari 2011 dan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) membuat dan menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton perhari di Kecamatan Lengayang Kab. Pesisir Selatan sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
A	BAGUNAN PABRIK DAN PERLENGKAPAN		
I.	PEKERJAAN SIPIL		
1.	Foundation Coloumn Footing		
	Foundation		
	- Box Foundation 1500x2000mm	8	Lot
	- Accessoriss Support Material	8	Lot
2.	Wall Brick Wall		
	- Batu bata merah 1400x6000x6000 mm	4	Side
	- Accessoriss Support Material	4	Lot
3.	Floor Concrete Slub		
	- Wermes Steel beton 100x100mm	2	Roll
	- Accessoris Support Material	2	Lot
4.	Windows Wood		
	- Frame 1000x700mm	2	Lot
	- Accessoris Support Material	2	Lot
5.	Fence BRC Type		
	- BRC Fence BRC Hot Dip	20	Set
	- Support Fence Coloumn Pipe 2 inch	20	Set
	- Door Fence Coloumn Pipe 2 inc	1	Set
6.	Foundation Fence Concrete Slub		
	- Box Fence Concrete Foundation	20	Box
II.	PEKERJAAN MEKANIK		
1.	Roff Top		
	- Asbes Medium	50	Lot
	- Accessoriss Support Material	50	Lot
2.	Rangka Coloumn		
	- I Steel 200x125x6x9	17	Btg
	- Accessoriss Support Material	17	Lot
3.	Rangka Atap		
	- Wood Standart	50	Btg
	- Accessoriss Support Material	50	Lot
4.	Pintu Ruang Mesin 2000x1220mm	2	Lot
	- Wood Medium	2	Lot
	- Accessoriss Support Material	1	Lot
5.	Ruang Kantor		
	- Pintu Medium Wood	1	Lot

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Toilet	Standart	1	Lot
	- Accessoriss	Support Material	1	Lot
III.	PEKERJAAN LISTRIK			
1.	Lighting			
	- Outdoor Lamp	250 watt	4	Ea
	- Indoor Lamp	60 watt	10	Ea
	- Fitting Lamp	Same with Lamp	14	Ea
	- Accessoriss	All Support	14	Lot
2.	Grounding & Lightning			
	- Air Terminal	5/8"	2	Ea
	- Ground Rod	1/2"x3m	10	Btg
	- Accessoriss	All Support	10	Lot
	- Grounding Box	500x500mm	10	Ea
	- Cable, NYA, GY	1x35mm	50	Mtr
	- BC Cable	1x35mm	100	Mtr
3.	Panel Distribution Building			
	- Panel Set	600x500x200mm	1	Lot
	- Accessoriss	All Material	1	Lot
B.	PEKERJAAN MEKANIKAL PABRIK ES			
I.	PEKERJAAN MEKANIKAL			
1.	Refrigeration Compressor MYCOM N6WA Japan		1,00	Set
2.	Cooling Towet Liang Chi LBC 60		1,00	Set
3.	Horizontal Sheel and Tube Condensor		1,00	Set
4.	Herring bone Coil Evaporator		1,00	Set
5.	Liquid Scpratur / Sucdon Trap		1,00	Set
6.	Accumulator		1,00	Set
7.	Oil separator		1,00	Set
8.	Amonia Receiver		1,00	Set
9.	Corresponding Ammonia Pipes, Pipe Fitting and Valves (stop, expansion, check, float, sapety) for Refrigerant Lines		1,00	Set
10.	Brine Tank		1,00	Set
11.	Insulation for Brine Tank, Suction Trap, Accumulator and Piping		1,00	Set
12.	Wooden Cover for Brine Tank		1,00	Set
13.	Brine Agitator		1,00	Set
14.	Can Filling Device for 10 Ice Cans		1,00	Set
15.	Tipping Device/Can Dumper		1,00	Set
16.	Can Grid/Ice Can Frame		1,00	Set
17.	Overhead Travelling Crane with Hoist & Hoist Joke Bar		1,00	Set
18.	Pipes/Fitting and Galvanized Valves for Water Lines		1,00	Set
19.	Ice Can Square 50 Kg		200	Set
20.	Pum and electromotor for Condenser		1,00	Set
21.	Pum and electromotor for Filling Tank		1,00	Set
22.	Electrical Panel		1,00	Set
23.	Trial Run		1,00	Set
24.	Generator 144 KVA		1,00	Unit

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.	BIAYA JASA		
1.	Biaya instalasi	1,00	Lot
2.	Biaya Transportasi Barang ke Lokasi	1,00	Lot

- Bahwa sebelum melaksanakan proses lelang kegiatan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton perhari di Kecamatan Lengayang Kab. Pesisir Selatan TA. 2011 dimaksud, terlebih dahulu saksi Mustaf, S.Pi Bin Azhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri

(HPS) yakni sebesar Rp1.655.698.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa setelah melalui proses lelang maka pada tanggal 09 Mei 2011 ditetapkan pemenang lelang kegiatan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton perhari di Kecamatan Lengayang Kab. Pesisir Selatan TA 2011 tersebut adalah PT. Lion Fibre Glas yang manaterdakwa Weky Theny Pgl. Wiky (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas perkara terpisah) pada saat itu menjabat sebagai Direktur PT. Lion Fibre Glas dengan harga penawaran sebesar Rp1.645.215.000,00,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi Mustaf, S.Pi Pgl. Bin Azhariselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 03/SPPBJ/PPK-PPEs/DKP-PS/ V-2011 tanggal 16 Mei 2011 kepada terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky /Direktur PT. Lion Fibre Glas, kemudiansaksiMustaf, S.Pi Pgl. Mustaf Bin Azhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky /Direktur PT. Lion Fibre Glas selaku Penyedia Barang dan saksi Ir. EDWIL selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) /Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab. Pesisir Selatan menandatangani Kontrak kegiatan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton perhari di Kecamatan Lengayang Kab. Pesisir Selatan TA. 2011 dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 senilai Rp1.645.215.000,00 (Satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) denganjangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 s/d. 23 Nopember 2011 (selama 180 hari kalender).
- Bahwa terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glasdan selaku Penyedia Barang setelah menanda tangani menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton perhari di Kecamatan Lengayang Kab. Pesisir Selatan TA. 2011 Nomor: 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 dengan nilai pekerjaan Rp. 1.645.215.000,00 (Satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) tersebut, maka terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas membuat kesepakatan kerja mekanikal pabrik es 10 (sepuluh) ton Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan dengan saksi Hernowo Anung Wibowo, A.md selaku Direktur PT. Anugerah Teknik Prima Jaya yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Mekanikal Pabrik Es 10 (sepuluh) ton Dinas Kelautan dan Perikanan

Kab. Pesisir Selatan Nomor 17/PT.LFG/PK/V/2011 tanggal 27 Mei Mei 2011 yang ditanda tangani oleh terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas dan saksi Hernowo Anung Wibowo, A.md selaku Direktur PT. Anugerah Teknik Prima Jaya diatas kertas bermaterai 6000, selain itu terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas dan saksi Hernowo Anung Wibowo, A.md selaku Direktur PT. Anugerah Teknik Prima Jaya juga telah menanda tangani Sale Contract (Perjanjian Jual-beli) diatas kertas bermaterai 6000 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Pembeli/Buyer dengan ini menyetujui untuk melakukan pembelian dan pihak PT. Anugerah Teknik Prima Jaya dengan ini menyetujui untuk melakukan penjualan mesin pabrik es kapasitas 10 ton/24 jam dengan syarat dan kondisi sebagaimana diatur dalam kontrak ini dengan nilai total Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas dan saksi Hernowo Anung Wibowo, A.md selaku Direktur PT. Anugerah Teknik Prima Jaya menandatangani surat perjanjian jual-beli (Sale Contract) pekerjaan mekanikal mesin Refrigeration Compressor Mycom N6WA maka terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas menyerahkan uang sebanyak Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Hernowo Anung Wibowo, A.md selaku Direktur PT. Anugerah Teknik Prima Jaya dengan peincian sebagai berikut :

1. Kwitansi tanggal 01 Juni 2011 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran DP uang muka pekerjaan mekanikal pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton di Painan/Pessel.
2. Kwitansi tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP mesin Mycom dan peralatan mekanikal pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton di Painan/Pessel.

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi tanggal 18 Agustus 2011 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP kran valve mekanikal pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton di Painan/Pessel.
 4. Kwitansi tanggal 08 September 2011 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran transportasi alat pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton.
 5. Kwitansi tanggal 05 Oktober 2011 sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan mesin Mycom N6WA ditambah elektrikal dan aksesoris lainnya untuk pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton di Painan/Pessel.
 6. Kwitansi tanggal 23 Nopember 2011 sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pelunasan spare-part mekanikal dan transportasi mesin-mesin ke Painan/Pessel.
 7. Kwitansi tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp100.000.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran belanja freon + garam + oli dan minyak solar.
- 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran tersebut diatas tidak ditemukan lagi keberadaannya.
- Bahwa selanjutnya pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 pada jam yang tidak diingat lagi secara pasti bertempat di Pabrik es di Kecamatan Lengayang Kab. Pesisir Selatan datanglah anak buah terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas yang namanya tidak diketahui lagi secara pasti, dan Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky menyerahkan mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab. Pessel yang tidak diketahui lagi secara pasti namanya dan beberapa hari kemudian yakni pada pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, selanjutnya saksi Mustaf, S.Pi Pgl. Mustaf selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama Tim komisi teknis, Konsultan Pengawas dan staf dari PT. Lion Fibre Glas yang namanya tidak diketahui lagi secara pasti melakukan pengecekan barang-barang yang diserahkan oleh PT. Lion Fibre Glas dimakud, dan pada saat itu mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A dalam keadaan belum terpasang atau masih terpacking dengan kayu dan dibungkus dengan plastik dan dikarenakan pada saat itu belum dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan alasan pada saat itu Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas / Penyedia Barang sedang berada di Kepulauan Aru sehingga Pemeriksaan Barang Pengadaan berupa mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A tersebut mesin

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refrigeration Compressor Mycom N4A dilakukan pada tanggal 04 Januari 2012 dengan dihadiri oleh pihak Penyedia Barang.

- Bahwa barang pengadaan yang diisyaratkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak seharusnya mesin Refrigeration Compressor Mycom N6WA Japan namun kenyataannya diterima mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A, yang mana mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A tersebut terakhir kalinya diproduksi tahun 1990, warna cat mesin abu-abu bukan standar dari pabrikan, nomor mesin tidak ada, memiliki kapasitas maksimal 6 (enam) ton per hari dan mesin tersebut dapat ditaksir harganya setelah dijual perkilo sesuai dengan harga besi bekas namun berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00069/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) senilai Rp. 580.312.200,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) kepada pihak Penyedia Barang yakni Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas oleh saksi Mustaf, S.Pi Pgl. Mustaf Bin azhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa kemudian saksi Hernowo Anung Wibowo / Direktur PT. Anugerah Teknik Prima Jaya selaku pemberi dukungan (suplayer) dalam kegiatan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton per-hari di Kec. Lenggayang Kab. Pesisir Selatan TA. 2011 senilai Rp1.798.000.000,00,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) seperti diuraikan diatas, telah mendatangkan atau menyerahkan barang berupa mesin Refrigeration Compressor type N4A merk Mycom bekas dan tidak diproduksi lagi oleh PT. Mayekawa Indonesia selaku produsen mesin merk Mycom Japan, seharusnya mesin Refrigeration Compressor merk Mycom type N6WA, hal ini sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 dan Surat Perjanjian Kerja Mekanikal Pabrik Es 10 (sepuluh) ton Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan Nomor 17/PT.LFG/PK/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky / selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas dan saksi Hernowo Anung Wibowo, A.md selaku Direktur PT. Anugerah Teknik Prima Jaya diatas kertas bermaterai 6000, serta Sale Contract (Perjanjian Jual-beli) yang ditanda tangani oleh terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas dan oleh saksi Hernowo Anung Wibowo, A.md selaku Direktur PT. Anugerah Teknik Prima Jaya diatas kertas bermaterai 6000, perbuatan Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : SR-198/PW03/5/2015 tanggal 08 September 2015 perihal Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10(sepuluh) ton pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab. Pesisir Selatan TA. 2011 yang ditanda tangani oleh Herman Hermawan Nip. 19610315 198703 1 001 selaku Kepala Perwakilan menyatakan bahwa :

No	URAIAN	Rp	Rp
1	2	3	4
1.	Pembayaran kepada PT. Lion Fibre Glas		
	1. Pembayaran uang muka (20%) SPM No.00038 /080635/2011 tgl. 23/08/2011.	329.043.000,00,-	
	2. Pembayaran 50% SPMD No. 00051/080635/ 2011 tgl. 23/08/2011.	658.086.000,00,-	
	3. Pembayaran 100% SPM No.00069/080635/2011 tgl. 24/08/2011	658.086.000,00,-	
	Sub jumlah		1.645.215.000,00,-
	4. PPN 10%		149.565.000,00,-
	5. Jumlah yang diterima PT. Lion Fibre Glass (1-2)		1.495.650.000,00,-



2	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	
1.	Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis Refrigeration Compressor yang tidak sesuai spesifikasi dan bekas sebanyak satu set seharga Rp. 200.000.000,00,-	200.000.000,00,-
2.	Kontrak diputus PPK karena rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% namun jaminan pelaksanaan tidak dicairkan.	82.260.000,00,-
3.	Jumlah Kerugian Negara (1+2).	282.260.750,00,-

- Bahwa perbuatan terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky / Direktur selaku Direktur PT. Lion Fibre Glass dan selaku Penyedia Barang dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 (sepuluh) ton per-hari di Kec. Lenggayang Kab. Pesisir Selatan TA. 2011 senilai Rp. 1.645.215.000,00 (Satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Hernowo Anung Wibowo Direktur PT. Anugerah Tehnik Prima Jaya selaku Pemberi Dukungan/Suplayer (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan saksi Mustaf S. Pi Pgl. Mustaf Bin Azhari, saksi Suhendri, S, PKP (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi Idi Subhan Zahra (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ir. Edwil, M.Si (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) seperti diuraikan diatas, telah memperkaya diri sendiri dan juga telah memperkaya orang lain yaitu saksi Hernowo Anung Wibowo (Direktur PT. Anugerah Tehni Prima Jaya) selaku Pemberi Dukungan/Suplayer (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yaitu sebesar Rp. 282.260.750,- (Dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky bersama-sama dengan saksi Hernowo Anung Wibowo, saksi Suhendri, S, PKP, saksi Idi Subhan Zahra dan saksi Ir. Edwil, M.Si (masing-masing Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Mustaf S. Pi Pgl. Mustaf Bin Azhari tersebut telah merugikan keuangan atau perekonomian Negara Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten (DKP) Kab. Pesisir Selatan sebesar Rp. 282.260.750,00,- (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : SR-198/PW03/5/2015 tanggal 08 September 2015.

Perbuatan terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida:

Bahwa ia terdakwa WEKY THENY PGL. WEKY selaku Direktur PT. Lion Fiber Glass sesuai dengan Akta Notaris Nomor 428 tanggal 27 Oktober 2010 adalah merupakan penyedia dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton Perhari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011 yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 03/SPPBJ/PPK-PPEs/DKP-PS/V-2011 tanggal 16 Mei 2011 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pembangunan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton Perhari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011, secara bersama-sama dengan saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Kep. 18.MEN/KU.611/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.139/MEN/KU.611/2010 tanggal 27 Januari 2011 (telah diputus terbukti di pengadilan tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Kelas I A Padang No. 32/Pid.Sus-TPK/2016 PN.PDG), saksi Ir. EDWIL, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir selatan Nomor : 821.2/11192/BKD-PS/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.18/MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011, saksi HERNOWO ANUNG WIBOWO selaku Direktur PT. Anugrah Teknik Prima selaku pendukung dan pelaksana pengadaan mesin Refrigeration Compresor Mycom N6WA pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton tahun 2011, saksi SUHENDRI, S.PKP selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Tim Komisi Teknis/PHO pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10(sepuluh) ton di Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan TA. 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan No.

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

523/019-KPT/ DKP-PS/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011, dan saksi IDI SUBHAN ZAHRA, STP selaku Konsultan Pengawas dalam kegiatan pengadaan pabrik es kapasitas 10(sepuluh) ton per hari di Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan TA. 2011(masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Jalan Dipenogoro Painan dan di lokasi Pembangunan Pabrik es Kapasitas 10 Ton di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2011, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan melalui program Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan melakukan kegiatan Pembangunan Pengadaan Pabrik es kapasitas 10 ton per hari di Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 berdasarkan DIPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 0365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.798.000.000,00,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10(sepuluh) ton per hari di Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan TA. 2011 dimaksud dibentuk Panitia/Pejabat pengadaan yakni:
 - a) Pejabat Pengguna Anggaran : Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
 - b) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (SK- : Ir. Edwil/Kepala Dinas Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.18/ Kelautan dan Perikanan Kab. MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari Pesisir Selatan. 2011).
 - c) Pejabat Pembuat Komitmen (SK-Menteri : Mustaf, S.Pi Kelautan dan Perikanan RI

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.18/MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari

2011).

- d) Pejabat Penerima Barang/Komisi : 1. Suhendri, S.PKP (Ketua)
Teknis/PHO (K- Kepala Dinas Kelautan dan 2. Adha Puputusia, Amd
Perikanan Kab. Pessel No. 523/019- (Sekretaris)
KPTS/DKP-PS/X-2011 tanggal 13 Oktober 3. Novi Irawan,ST (Anggota)
2011). 4. Roni Pasla, A.Md (Anggota)
5. Harmon Zamora (Anggota)
- e) Pengawas (Surat Perjanjian Kontrak No. : Kadir, S.Dipl.ATP/Direktur PT.
14/PPK/ pgwsn-PPE-s/DKP-PS/V/2011 Cipta Bangun Prasarana
tanggal 27 Mei 2011). Consultan.
- f) Pejabat Panitia Pengadaan (SK-Bupati 1. Edmon Dantes, SE.MM
Pessel No. 007.104/Kpts/BPT-PS/2011 (Ketua)
tanggal 24 Pebruari 2011). 2. Novi Irawan, ST (Wk.
Ketua)
3. Hendri Susilowati, S.Pi.
M.Si (Sekretaris)
4. Rudi Anwar, ST (Anggota)
5. Hasnul Karim, SH
(Anggota)
6. Alvina Oriza, S.Kom
(Anggota)
7. Yandra, SE (Anggota)
Silvina Granita, S.Pi
- g) Bendahara Pengeluaran (SK-Menteri :
Kelautan dan Perikanan RI No. KEP:
18/MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari
2011).
- h) Kasubag Perencana Keuangan dan : Syofyan, SH.
Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Pessel sekaligus Pejabat Penguji
Tagihan penandatanganan SPM paket
pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas
10 ton di Kec. Lengayang Kab. Pessel Tahun
2011SK-Menteri Kelautan dan Perikanan
RI No. KEP: 18/MEN/KU/ 611/2011tanggal
27 Januari 2011).
- i) Kasubag Keuangan Dinas Kelautan dan : Surmiani, SE.
Perikanan Kab. Pessel sekaligus Pejabat
Penguji Tagihan penandatanganan SPM

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pekerjaan Lanjutan pembangunan

pabrik es kapasitas 10 ton di Kec.

Lengayang Kab. Pessel Tahun 2012 (SK-

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)

Kab. Pesisir Selatan No :523/019/Kpts/DKP-

PS/III/2012 tanggal 23 Maret 2012).

- Bahwa saksi Mustaf, S.Pi Pgl. Bin Azhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Meteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep : 18/MEN/

KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011 dan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) membuat dan menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton perhari di Kecamatan Lengayang Kab. Pesisir Selatan sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
A	BAGUNAN PABRIK DAN PERLENGKAPAN		
I.	PEKERJAAN SIPIL		
1.	Foundation Coloumn Footing Foundation		
	- Box Foundation 1500x2000mm	8	Lot
	- Accessoriss Support Material	8	Lot
2.	Wall Brick Wall		
	- Batu bata merah 1400x6000x6000m	4	Side
	- Accessoriss Support Material	4	Lot
3.	Floor Concrete Slub		
	- Wermes Steel beton 100x100mm	2	Roll
	- Accessoris Support Material	2	Lot
4.	Windows Wood		
	- Frame 1000x700mm	2	Lot
	- Accessoris Support Material	2	Lot
5.	Fence BRC Type		
	- BRC Fence BRC Hot Dip	20	Set
	- Support Fence Coloumn Pipe 2 inch	20	Set
	- Door Fence Coloumn Pipe 2 inc	1	Set
6.	Foundation Fence Concrete Slub		
	- Box Fence Concrete Foundation	20	Box
II.	PEKERJAAN MEKANIK		
1.	Roff Top		
	- Asbes Medium	50	Lot
	- Accessoriss Support Material	50	Lot
2.	Rangka Coloumn		

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- I Steel	200x125x6x9	17	Btg
	- Accessoriss	Support Material	17	Lot
3.	Rangka Atap			
	- Wood	Standart	50	Btg
	- Accessoriss	Support Material	50	Lot
4.	Pintu Ruang Mesin	2000x1220mm	2	Lot
	- Wood	Medium	2	Lot
	- Accessoriss	Support Material	1	Lot
5.	Ruang Kantor			
	- Pintu	Medium Wood	1	Lot
	- Toilet	Standart	1	Lot
	- Accessoriss	Support Material	1	Lot
III.	PEKERJAAN LISTRIK			
1.	Lighting			
	- Outdoor Lamp	250 watt	4	Ea
	- Indoor Lamp	60 watt	10	Ea
	- Fitting Lamp	Same with Lamp	14	Ea
	- Accessoriss	All Support	14	Lot
2.	Grounding & Lightning			
	- Air Terminal	5/8"	2	Ea
	- Ground Rod	1/2"x3m	10	Btg
	- Accessoriss	All Support	10	Lot
	- Grounding Box	500x500mm	10	Ea
	- Cable, NYA, GY	1x35mm	50	Mtr
	- BC Cable	1x35mm	100	Mtr
3.	Panel Distribution Building			
	- Panel Set	600x500x200mm	1	Lot
	- Accessoriss	All Material	1	Lot
B.	PEKERJAAN MEKANIKAL PABRIK ES			
I.	PEKERJAAN MEKANIKAL			
1.	Refrigeration Compressor MYCOM N6WA Japan		1,00	Set
2.	Cooling Towet Liang Chi LBC 60		1,00	Set
3.	Horizontal Sheel and Tube Condensor		1,00	Set
4.	Herring bone Coil Evaporator		1,00	Set
5.	Liquid Scpratur / Sucdon Trap		1,00	Set
6.	Accumulator		1,00	Set
7.	Oil separator		1,00	Set
8.	Amonia Receiver		1,00	Set
9.	Corresponding Ammonia Pipes, Pipe Fitting and Valves (stop, expansion, check, float, sapety) for Refrigerant Lines		1,00	Set
10.	Brine Tank		1,00	Set
11.	Insulation for Brine Tank, Suction Trap, Accumulator and Piping		1,00	Set
12.	Wooden Cover for Brine Tank		1,00	Set
13.	Brine Agitator		1,00	Set
14.	Can Filling Device for 10 Ice Cans		1,00	Set
15.	Tipping Device/Can Dumper		1,00	Set
16.	Can Grid/Ice Can Frame		1,00	Set
17.	Overhead Travelling Crane with Hoist & Hoist		1,00	Set

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Joke Bar		
18.	Pipes/Fitting and Galvanized Valves for Water Lines	1,00	Set
19.	Ice Can Square 50 Kg	200	Set
20.	Pum and electromotor for Condenser	1,00	Set
21.	Pum and electromotor for Filling Tank	1,00	Set
22.	Electrical Panel	1,00	Set
23.	Trial Run	1,00	Set
24.	Generator 144 KVA	1,00	Unit
C.	BIAYA JASA		
1.	Biaya instalasi	1,00	Lot
2.	Biaya Transportasi Barang ke Lokasi	1,00	Lot

- Bahwa sebelum melaksanakan proses lelang kegiatan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton perhari di Kecamatan Lengayang Kab. Pesisir Selatan TA. 2011 dimaksud, terlebih dahulu saksi Mustaf, S.Pi Bin Azhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yakni sebesar Rp1.655.698.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa setelah melalui proses lelang maka pada tanggal 09 Mei 2011 ditetapkan pemenang lelang kegiatan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton

perhari di Kecamatan Lengayang Kab. Pesisir Selatan TA 2011 tersebut adalah PT. Lion Fibre Glas yang mana terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky pada saat itu menjabat sebagai Direktur PT. Lion Fibre Glas dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.645.215.000,00,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa saksi Mustaf, S.Pi Pgl. Bin Azhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 03/SPPBJ/PPK-PPEs/DKP-PS/ V-2011 tanggal 16 Mei 2011 kepada terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky /Direktur PT. Lion Fibre Glas, kemudiansaksiMustaf, S.Pi Pgl. Mustaf Bin Azhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky /Direktur PT. Lion Fibre Glas selaku Penyedia Barang dan saksi Ir. EDWIL selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) /Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab. Pesisir Selatan menandatangani Kontrak kegiatan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton perhari di Kecamatan Lengayang Kab. Pesisir Selatan TA. 2011 dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 senilai Rp1.645.215.000,00

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 s/d. 23 Nopember 2011 (selama 180 hari kalender).

- Bahwa terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas dan selaku Penyedia Barang setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang kegiatan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton perhari di Kecamatan Lengayang Kab. Pesisir Selatan TA. 2011 Nomor: 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 dengan nilai pekerjaan Rp. 1.645.215.000,00 (Satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) tersebut, maka terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas membuat kesepakatan kerja mekanikal pabrik es 10 (sepuluh) ton Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan dengan saksi Hernowo Anung Wibowo, A.md selaku Direktur PT. Anugerah Teknik Prima Jaya yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Mekanikal Pabrik Es 10 (sepuluh) ton Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan Nomor 17/PT.LFG/PK/V/2011 tanggal 27 Mei Mei 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas dan saksi Hernowo Anung Wibowo, A.md selaku Direktur PT. Anugerah Teknik

Prima Jaya diatas kertas bermaterai 6000, selain itu terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas dan saksi Hernowo Anung Wibowo, A.md selaku Direktur PT. Anugerah Teknik Prima Jaya juga telah menandatangani Sale Contract (Perjanjian Jual-beli) diatas kertas bermaterai 6000 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Pembeli/Buyer dengan ini menyetujui untuk melakukan pembelian dan pihak PT. Anugerah Teknik Prima Jaya dengan ini menyetujui untuk melakukan penjualan mesin pabrik es kap 10 ton/24 jam dengan syarat dan kondisi sebagaimana diatur dalam kontrak ini dengan nilai total Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas dan saksi Hernowo Anung Wibowo, A.md selaku Direktur PT. Anugerah Teknik Prima Jaya menandatangani surat perjanjian jual-beli (Sale Contract) pekerjaan mekanikal mesin Refrigeration Compressor Mycom N6WA maka terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas menyerahkan uang sebanyak Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Hernowo

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anung Wibowo, A.md selaku Direktur PT. Anugerah Tehnik Prima Jaya dengan peincian sebagai berikut :

1. Kwitansi tanggal 01 Juni 2011 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran DP uang muka pekerjaan mekanikal pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton di Painan/Pessel.
 2. Kwitansi tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP mesin Mycom dan peralatan mekanikal pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton di Painan/Pessel.
 3. Kwitansi tanggal 18 Agustus 2011 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP kran valve mekanikal pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton di Painan/Pessel.
 4. Kwitansi tanggal 08 September 2011 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran transportasi alat pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton.
 5. Kwitansi tanggal 05 Oktober 2011 sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan mesin Mycom N6WA ditambah elektrikal dan aksesoris lainnya untuk pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton di Painan/ Pessel.
 6. Kwitansi tanggal 23 Nopember 2011 sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pelunasan spare-part mekanikal dan tranportasi mesin-mesin ke Painan/Pessel.
 7. Kwitansi tanggal 16 Desember 2011 sebsar Rp100.000.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran belanja freon + garam + oli dan minyak solar.
- 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran tersebut diatas tidak ditemukan lagi keberadaannya.

- Bahwa selanjutnya pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 pada jam yang tidak diingat lagi secara pasti bertempat di Pabrik es di Kecamatan Lengayang Kab. Pesisir Selatan datanglah anak buah terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas yang namanya tidak diketahui lagi secara pasti, dan Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky menyerahkan mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab. Pessel yang tidak diketahui lagi secara pasti namanya dan beberapa hari kemudian yakni pada pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, selanjutnya saksi Mustaf, S.Pi Pgl. Mustaf selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama Tim komisi

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis, Konsultan Pengawas dan staf dari PT. Lion Fibre Glas yang namanya tidak diketahui lagi secara pasti melakukan pengecekan barang-barang yang diserahkan oleh PT. Lion Fibre Glas dimaksud, dan pada saat itu mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A dalam keadaan belum terpasang atau masih terpacking dengan kayu dan dibungkus dengan plastik dan dikarenakan pada saat itu belum dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan alasan pada saat itu Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas /Penyedia Barang sedang berada di Kepulauan Aru sehingga Pemeriksaan Barang Pengadaan berupa mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A tersebut mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A dilakukan pada tanggal 04 Januari 2012 dengan dihadiri oleh pihak Penyedia Barang.

- Bahwa barang pengadaan yang diisyaratkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak seharusnya mesin Refrigeration Compressor Mycom N6WA Japan namun kenyataannya diterima mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A, yang mana mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A tersebut terakhir kalinya diproduksi tahun 1990, warna cat mesin abu-abu bukan standar dari pabrikan, nomor mesin tidak ada, memiliki kapasitas maksimal 6(enam) ton per hari dan mesin tersebut dapat ditaksir harganya setelah dijual perkilo sesuai dengan harga besi bekas namun berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00069/080635/2011

tanggal 19 Desember 2011 dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) senilai Rp. 580.312.200,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) kepada pihak Penyedia Barang yakni Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas oleh saksi Mustaf, S.Pi Pgl. Mustaf Bin azhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa kemudian saksi Hernowo Anung Wibowo / Direktur PT. Anugerah Teknik Prima Jaya selaku pemberi dukungan (suplayer) dalam kegiatan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 (speuluh) ton per-hari di Kec. Lenggayang Kab. Pessir Selatan TA. 2011 senilai Rp1.798.000.000,00,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) seperti diuraikan diatas, telah mendatangkan atau menyerahkan barang berupa mesin Refrigeration Compressor type N4A merk Mycom bekas dan tidak diproduksi lagi oleh PT. Mayekawa Indonesia selaku produsen mesin merk Mycom Japan, seharusnya mesin Refrigeration Compressor

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Mycom type N6WA, hal ini sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 dan Surat Perjanjian Kerja Mekanikal Pabrik Es 10 (sepuluh) ton Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan Nomor 17/PT.LFG/PK/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas dan saksi Hernowo Anung Wibowo, A.md selaku Direktur PT. Anugerah Teknik Prima Jaya diatas kertas bermaterai 6000, serta Sale Contract (Perjanjian Jual-beli) yang ditanda tangani oleh terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas dan oleh saksi Hernowo Anung Wibowo, A.md selaku Direktur PT. Anugerah Teknik Prima Jaya diatas kertas bermaterai 6000, perbuatan Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glas tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : SR-198/PW03/5/2015 tanggal 08 September 2015 perihal Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab. Pesisir Selatan TA. 2011 yang ditanda tangani oleh Herman Hermawan Nip. 19610315 198703 1 001 selaku Kepala Perwakilan menyatakan bahwa :

No. 1	URAIAN 2	Rp 3	Rp 4
1.	Pembayaran kepada PT. Lion Fibre Glas		
1.	Pembayaran uang muka (20%) SPM No.00038 /080635/2011 tgl. 23/08/2011.	329.043.000,00,-	
2.	Pembayaran 50% SPMD No. 00051/ 080635/2011 tgl. 23/08/2011.	658.086.000,00,-	
3.	Pembayaran 100% SPM No.00069/080635/2011 tgl. 24/08/2011	658.086.000,00,-	

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



	Sub jumlah	1.645.215.000,00,-
	4. PPN 10%	149.565.000,00,-
	5. Jumlah yang diterima PT. Lion Fibre Glass (1-2)	1.495.650.000,00,-
2.	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	
	1. Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis Refrigeration Compressor yang tidak sesuai spesifikasi dan bekas sebanyak satu set seharga Rp. 200.000.000,00,-	200.000.000,00,-
	2. Kontrak diputus PPK karena rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% namun jaminan pelaksanaan tidak dicairkan.	82.260.000,00,-
	3. Jumlah Kerugian Negara (1+2).	282.260.750,00,-

- Bahwa perbuatan terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur selaku Direktur PT. Lion Fibre Glass dan selaku Penyedia Barang dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 (sepuluh) ton per-hari di Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan TA. 2011 senilai Rp. 1.645.215.000,00 (Satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Hernowo Anung Wibowo Direktur PT. Anugerah Tehni Prima Jaya selaku Pemberi Dukungan/Suplayer (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan saksi Mustaf S. Pi Pgl. Mustaf Bin Azhari, saksi Suhendri, S, PKP (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi Idi Subhan Zahra (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ir. Edwil, M.Si (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) seperti diuraikan diatas, telah menguntungkan diri sendiri dan juga telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Hernowo Anung Wibowo (Direktur PT. Anugerah Tehnik Prima Jaya) selaku Pemberi Dukungan/Suplayer (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yaitu sebesar Rp. 282.260.750,- (Dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky bersama-sama dengan saksi Hernowo Anung Wibowo, saksi Suhendri, S, PKP, saksildi Subhan Zahra dan saksi Ir. Edwil, M.Si (masing-masing Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Mustaf S. Pi Pgl. Mustaf Bin Azhari seperti diuraikan diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan sebesar Rp. 282.260.750,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : SR-198/ PW03/5/2015 tanggal 08 September 2015.

Perbuatan terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 30 November 2017, Nomor Reg. Perk : PDM-06/N.3.19/Ft.1/07/2017, supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I-A Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa WIKY THENY Pgl WIKY bersama-sama dengan, MUSTAF, SPi, HERNOWO ANUNG WIBOWO,A.Md, Ir. EDWIL. M.Si, IDI SUBHAN ZAHRA dan SUHENDRI, S.PKP (dilakukan Penuntutan secara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Primair);

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIKY THENY Pgl WIKY berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa WIKY THENY Pgl WIKY untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa WIKY THENY Pgl WIKY untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 282.260.750,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap potokopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2011 nomor: 365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010;
 2. 1 (satu) rangkap surat pengesahan revisi ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 nomor: 5026/032-06.4.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011;
 3. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis dan harga CV. PUTRA BALAK MANDIRI;
 4. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi CV. PUTRA BALAK MANDIRI;
 5. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT. PASIBU JAYA;
 6. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;
 7. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;
 8. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;
 9. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;
 10. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV LIMA SEMBILAN;
 11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV CAHAYA NATASIA;
 12. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. CAHAYA NATASIA;
 13. Resume pelaksanaan pelelangan kegiatan penyediaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton dinas kelautan dan perikanan kabupaten pesisir selatan tahun 2011;
 14. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/019-KPTS/ DKP-PS/X-2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Perubahan Kedua Pembentukan Panitia Penerima Barang / Jasa dan Kimisi Teknis /

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim PHO di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011;

15. 1 (satu) buah Dokumen Perjanjian Kontrak Antara Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT.LION Fibre Glas Nomor : 13/Ppk-Pp-Es/Dkp-Ps/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 kegiatan Fasilitas Penguatan Dan Pembangunan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton per hari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan harga Rp. 1.645.215.000 dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 s/d tanggal 23 Nopember 2011;
16. Adendum Kontrak Nomor : 01/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XI/2011 Tanggal 1 Nopember 2011 tentang Adendum Perubahan Waktu Menjadi 200 (Dua Ratus Hari) dari 180 (Seratus Delapan Puluh) hari atau pertambahan waktu 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2011 sampai tanggal 14 Nopember 2011;
17. Adendum Kontrak Nomor: 02/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Adendum perpanjangan waktu selama 17 (tujuh belas hari) kalender TMT 13 Nopember 2011 sampai TANGGAL 30 Desember 2011;
18. SPK Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan dengan PT. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTAN Nomor: 14/PPK-PGWSN-PPES/DKP-PS/V/2011 tangga 27 Mei 2011 K tentang Pengawasan Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Kecamatan Lengayang Kab. Pessel seharga RP. 49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dgn waktu 180 (seratus delapan puluh hari) TMT 27 Mei 2011 S/D 23 Nopember 2011;
19. 1 (satu) buah Laporan Kemajuan Pekerjaan Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Kec. Lengayang Kab. Pessel oleh CV.CIPTA BANGUN PRSARANA CONSULTAN mulai tanggal 30 Mei 2011 s/d 30 Desember 2011;
20. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/SPK/PPEL/DKP.PS/XI-2012 tanggal 14 Nopember 2012 antara PPK EDWIL dengan MAHYESSIE KAMIL selaku Direktur CV. ANUGRAH TEHNIK tentang Pembangunan Pabrik Es Lanjutan Di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan senilai RP. 110.264.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dgn masa kontrak 45(empat puluh lima hari) kalender TMT 14 Nopember 2012 sampai tanggal 28 Desember 2012;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Perintah Membayar Nomor: 00038/080635/2011 tanggal 20 Juli 2011 ttg Pembayaran Uang Muka 20% dari Rp. 1.645.215.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) atas Pek. Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Lengayang Kab. Pessel thn 2011 atau dgn nilai nominal RP. 290.156.100,- (dua ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
22. Surat Perintah Membayar Nomor: 00051/080635/2011 tanggal 23 Agustus 2011 ttg Pembayaran Termyn I 50% dari Rp. 1.645.215.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dgn nilai nominal Rp. 580.312.200,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
23. Surat Perintah Membayar Nomor : 00069/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 ttg Pembayaran Termyn 100% dari Rp. 1.645.215.000 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dgn nilai nominal Rp. 580.312.200,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
24. BA Pembayaran Nomor: 04/BAP-PPK/DKP-PS/XII-2011 hari Senin tanggal 19 Desember 2011 ttg Pembayaran 100% dari harga borongan kontrak Nomor : 13/PPK-PPES/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 -2011;
25. Surat Perintah Membayar Nomor: 00032/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 ttg Pembayaran Termyn I 60% dari Rp. 110.264.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dgn nilai nominal Rp. 58.941.120 (lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah);
26. Surat Perintah Membayar Nomor: 00033/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran 100% dari Rp. 110.264.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp. 39.294.080,- (tiga puluh sembilan juta dua taus sembilan puluh empat ribu delapan puluh rupiah);
27. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 01/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemutusan kontrak kegiatan faslitas penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan;
28. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 523/524/PPK-PPES/DKP-PS/XII/ 2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditujukan kepada DIREKTUR PT.LION FIBRE GLAS tentang Pemutusan Perjanjian Kerja

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton Di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011;

29. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor : 523/428/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Perihal Teguran I kepada direktur cv.lion fibre glass tentang kemajuan pekerjaan sesuai perencanaan minggu ke 22 belum mencapai 83,77 % (sesuai dengan time schedule);
30. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor : 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV.LION FIBRE GLASS tentang kemajuan pekerjaan;
31. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor : 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 Nopember 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV.LION FIBRE GLASS tentang Kemajuan Pekerjaan;
32. KPTSN PPK Keg.Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Nomor: 007.1/PPK/DKP-PS/I2012 Tanggal 4 Januari 2012 ttg penetapan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam PT.LION FIBRE GLASS;
33. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 523/012/PPK-PPES/DKP-PS/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Klaim Wan Prestasi Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor: B-3309/III/KCADK/12/2011, TANGGAL 19 Desember 2011 Sebesar Rp. 113.898.234 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk disetorkan ke kas Negara;
34. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 523/020/PPK-PPES/DKP-PS/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Sisa Klaim Wan Prestasi Jaminan Bank (BANK GARANSI) Nomor: B-3309/III/KCADK/12/2011 tanggal 19 Desember 2011 sebesar RP. 246.782.250,- (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan disetorkan sebesar Rp. 113.898.234 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 132.844.016,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam belas rupiah) untuk disetorkan ke PT.LION FIBRE GLAS dengan Nomor Rekening: 01020/01/0001563/30/2;
35. BA Penyelesaian Pek. NMR: 03/BAPP-PPES/DKP-PS/I/2012 Tanggal 4 Januari 2012 dengan isi ringkas bobot pekerjaan pembangunan Pabrik es

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 10 ton di Lengayang Kab. Pessel TA 2011 adalah 93,077 % dari nilai kontrak Rp. 1.645.215.000 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

36. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor:

523/019/PTS/DKP- PS/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 tentang Perubahan Kedua Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Anggaran Kegiatan Fasilitas Pengembangan Industri Pengelolaan Hasil Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis lain-nya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;

37. 1 (satu) buah berita acara serah terima hasil pekerjaan tanggal 27 Desember 2012 tentang hasil pekerjaan lanjutan pabrik es kapasitas sepuluh ton di lengayang tahun 2011;

38. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Operasional Pabrik Es PPI Kambang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014;

39. 1 (satu) buah Dokumen Perencanaan Pabrik es kapasitas 10 ton per hari dengan konsultan perencana PT. ARUN PRAKARSA INFORINDO;

40. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT. ARUN PRAKARSA INFORINDO Nomor: 03/KPA-PERENC/PPES/DKP-PS/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 pekerjaan perencanaan pembangunan pabrik es kapoasitas 10 ton per hari di Lengayang Kabupaten Persisir Selatan dengan harga RP. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa kerja 45 (empat puluh lima hari) terhitung mulai tanggal 7 Pebruari 201 s/d tanggal 23 Maret 2011;

41. 1 (satu) buah Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton perhari di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011;

42. 1 (satu) buah Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 007/104/KPTS/BPT-PS/2011, tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 dan lampirannya;

43. 1 (satu) unit mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A Japan;

44. 1 (satu) rangkap Surat Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/KU.611/2011 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.139/MEN/

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tahihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantu dilingkup Ditjen pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan kementerian kelautan dan perikanan tahun anggaran 2011 tanggal 27 Januari 2011;

45. 1 (satu) buku rekapitulasi hasil laporan produksi pabrik es tahun 2014-Agustus 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016;
46. 1 (satu) foto copy surat Sale Contract antara PT. Anugerah Teknik Prima Jaya dengan PT. Lion Fibre Glass yang telah di Leges oleh kantor Pos;
47. 1 (satu) foto copy surat perjanjian Nomor : 17/PT.LGF/PK/V/2011, tanggal 27 Mei 2011 yang telah di Leges oleh kantor Pos;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HERNOWO ANUNG WIBOWO, A.Md;
48. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 706553S/142/110 tanggal 27-12-2011;
49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00070/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembayaran 100%;
50. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban belanja Nomor : 59/SPP-LS/PE/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
51. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal SPK/Kontrak : 14/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27-05-2011, nama Kontraktor/Perusahaan : CV. Cipta Bangun Prasarana Consultan tanggal 22-12-2011;
52. 1 (satu) lembar kartu pengawasan kontrak;
53. 1 (satu) lembar register data realisasi kontrak;
54. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima I pekerjaan pengawasan Nomor : 01/BASTP-PPEs/DKP-PS/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
55. 1 (satu) Rekening koran giro CV. Cipta Bangun Prasarana Consultant periode 05 November 2011 s/d 05 Desember 2011;
56. 3 (tiga) lembar Surat Setor Pajak (SPP) dan faktur pajak standar tanggal 19 Desember 2011;
57. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan untuk SPP-LS pembayaran lunas 100 % pengawasan pabrik es kapasitas 10 ton perhari/hari kepada CV. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTANT berdasarkan SPK nomor : 14/PPK/Pgwsn-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUHENDRI, S.PKP.

58. Uang tunai sebesar Rp. 282.260.750,- (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dititipkan di Bank Nagari Cabang Painan dengan Surat Nomor: B- 1512/N.3.19/Ft.1/10/ 2017 tanggal 3 Oktober 2017;

Dirampas untuk Negara dan Ditetapkan Sebagai Uang Pengganti;

6. Membebaskan kepada terdakwa WIKY THENY Pgl. WIKY membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg., tanggal 22 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap potokopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2011 nomor: 365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010;
 2. 1 (satu) rangkap surat pengesahan revisi ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 nomor: 5026/032-06.4.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011;
 3. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis dan harga CV. PUTRA BALAK MANDIRI;
 4. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi CV. PUTRA BALAK MANDIRI;
 5. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT. PASIBU JAYA;
 6. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;
 7. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;
 8. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;
10. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV LIMA SEMBILAN;
11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV CAHAYA NATASIA;
12. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. CAHAYA NATASIA;
13. Resume pelaksanaan pelelangan kegiatan penyediaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton dinas kelautan dan perikanan kabupaten pesisir selatan tahun 2011;
14. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/019-KPTS/DKP-PS/X-2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Perubahan Kedua Pembentukan Panitia Penerima Barang / Jasa dan Kimisi Teknis / Tim PHO di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011;
15. 1 (satu) buah Dokumen Perjanjian Kontrak Antara Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT.LION Fibre Glas Nomor : 13/Ppk-Pp-Es/Dkp-Ps/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 kegiatan Fasilitas Penguatan Dan Pembangunan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton per hari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan harga Rp. 1.645.215.000 dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 s/d tanggal 23 Nopember 2011;
16. Adendum Kontrak Nomor : 01/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XI/2011 Tanggal 1 Nopember 2011 tentang Adendum Perubahan Waktu Menjadi 200 (Dua Ratus Hari) dari 180 (Seratus Delapan Puluh) hari atau pertambahan waktu 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2011 sampai tanggal 14 Nopember 2011;
17. Adendum Kontrak Nomor: 02/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Adendum perpanjangan waktu selama 17 (tujuh belas hari) kalender TMT 13 Nopember 2011 sampai TANGGAL 30 Desember 2011;
18. SPK Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan dengan PT. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTAN Nomor: 14/PPK-PGWSN-PPES/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Pengawasan Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Kecamatan Lengayang Kab. Pessel seharga RP. 49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dgn waktu 180 (seratus delapan puluh hari) TMT 27 Mei 2011 S/D 23 Nopember 2011;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah Laporan Kemajuan Pekerjaan Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Kec. Lengayang Kab. Pessel oleh CV.CIPTA BANGUN PRSARANA CONSULTAN mulai tanggal 30 Mei 2011 s/d 30 Desember 2011;
20. Satu buah Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/SPK/PPEL/DKP.PS/XI-2012 tanggal 14 Nopember 2012 antara PPK EDWIL dengan MAHYESSIE KAMIL selaku Direktur CV. ANUGRAH TEHNIK tentang Pembangunan Pabrik Es Lanjutan Di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan senilai RP. 110.264.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dgn masa kontrak 45(empat puluh lima hari) kalender TMT 14 Nopember 2012 sampai tanggal 28 Desember 2012;
21. Surat Perintah Membayar Nomor: 00038/080635/2011 tanggal 20 Juli 2011 ttg Pembayaran Uang Muka 20% dari Rp. 1.645.215.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) atas Pek. Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Lengayang Kab. Pessel thn 2011 atau dgn nilai nominal RP. 290.156.100,- (dua ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
22. Surat Perintah Membayar Nomor: 00051/080635/2011 tanggal 23 Agustus 2011 ttg Pembayaran Termyn I 50% dari Rp. 1.645.215.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dgn nilai nominal Rp. 580.312.200,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
23. Surat Perintah Membayar Nomor : 00069/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 ttg Pembayaran Termyn 100% dari Rp. 1.645.215.000 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dgn nilai nominal Rp. 580.312.200,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
24. BA Pembayaran Nomor: 04/BAP-PPK/DKP-PS/XII-2011 hari Senin tanggal 19 Desember 2011 ttg Pembayaran 100% dari harga borongan kontrak Nomor : 13/PPK-PPES/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 -2011;
25. Surat Perintah Membayar Nomor: 00032/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 ttg Pembayaran Termyn I 60% dari Rp. 110.264.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dgn nilai nominal Rp. 58.941.120 (lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah);
26. Surat Perintah Membayar Nomor: 00033/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran 100% dari Rp. 110.264.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp.

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.294.080,- (tiga puluh sembilan juta dua taus sembilan puluh empat ribu delapan puluh rupiah);

27. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 01/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemutusan kontrak kegiatan fasilitas penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan;
28. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 523/524/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditujukan kepada DIREKTUR PT.LION FIBRE GLAS tentang Pemutusan Perjanjian Kerja Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton Di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011;
29. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor : 523/428/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Perihal Teguran I kepada direktur cv.lion fibre glass tentang kemajuan pekerjaan sesuai perencanaan minggu ke 22 belum mencapai 83,77 % (sesuai dengan time schedule);
30. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor : 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV.LION FIBRE GLASS tentang kemajuan pekerjaan;
31. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor : 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 Nopember 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV.LION FIBRE GLASS tentang Kemajuan Pekerjaan;
32. KPTSN PPK Keg.Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Nomor: 007.1/PPK/DKP-PS/I/2012 Tanggal 4 Januari 2012 ttg penetapan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam PT.LION FIBRE GLASS;
33. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 523/012/PPK-PPES/DKP-PS/II/2012 tanggal 6 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Klaim Wan Prestasi Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor: B-3309/III/KCADK/12/2011,TANGGAL 19 Desember 2011 Sebesar Rp. 113.898.234 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk disetorkan ke kas Negara;
34. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 523/020/PPK-PPES/DKP-PS/II/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Sisa Klaim Wan Prestasi Jaminnan Bank (BANK GARANSI) Nomor: B-3309/III/KCADK/12/2011 tanggal 19 Desember 2011 sebesar RP. 246.782.250,- (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan disetorkan sebesar Rp. 113.898.234 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132.844.016,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam belas rupiah) untuk disetorkan ke PT.LION FIBRE GLAS dengan Nomor Rekening: 01020/01/0001563/30/2;

35. BA Penyelesaian Pek. NMR: 03/BAPP-PPES/DKP-PS/I/2012 Tanggal 4 Januari 2012 dgn isi ringkas bobot pekerjaan pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton di Lengayang Kab. Pessel TA 2011 adalah 93,077 % dari nilai kontrak Rp. 1.645.215.000 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
36. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor: 523/019/KPTS/DKP-PS/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 tentang Perubahan Kedua Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Anggaran Kegiatan Fasilitas Pengembangan Industri Pengelolaan Hasil Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
37. 1 (satu) buah berita acara serah terima hasil pekerjaan tanggal 27 Desember 2012 tentang hasil pekerjaan lanjutan pabrik es kapasitas sepuluh ton di lengayang tahun 2011;
38. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Operasional Pabrik Es PPI Kambang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014;
39. 1 (satu) buah Dokumen Perencanaan Pabrik es kapasitas 10 ton per hari dengan konsultan perencana PT. ARUN PRAKARSA INFORINDO;
40. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT. ARUN PRAKARSA INFORINDO Nomor: 03/KPA-PERENC/PPES/DKP-PS/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 pekerjaan perencanaan pembangunan pabrik es kapoasitas 10 ton per hari di Lengayang Kabupaten Persisir Selatan dengan harga RP. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa kerja 45 (empat puluh lima hari) terhitung mulai tanggal 7 Pebruari 201 s/d tanggal 23 Maret 2011;
41. 1 (satu) buah Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton perhari di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011;
42. 1 (satu) buah Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 007/104/KPTS/BPT-PS/2011, tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 dan lampirannya;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) unit mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A Japan;
44. 1 (satu) rangkap Surat Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/KU.611/2011 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.139/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tahihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantu dilingkup Ditjen pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan kementerian kelautan dan perikanan tahun anggaran 2011 tanggal 27 Januari 2011;
45. 1 (satu) buku rekapitulasi hasil laporan produksi pabrik es tahun 2014 – Agustus 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016;
46. 1 (satu) foto copy surat Sale Contract antara PT. Anugerah Teknik Prima Jaya dengan PT. Lion Fibre Glass yang telah di Leges oleh kantor Pos ;
47. 1 (satu) foto copy surat perjanjian Nomor : 17/PT.LGF/PK/V/2011, tanggal 27 Mei 2011 yang telah di Leges oleh kantor Pos;
48. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 706553S/142/110 tanggal 27-12-2011;
49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00070/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembayaran 100%;
50. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban belanja Nomor : 59/SPP-LS/PE/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
51. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal SPK/Kontrak : 14/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27-05-2011, nama Kontraktor/Perusahaan : CV. Cipta Bangun Prasarana Consultan tanggal 22-12-2011;
52. 1 (satu) lembar kartu pengawasan kontrak;
53. 1 (satu) lembar register data realisasi kontrak;
54. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima I pekerjaan pengawasan Nomor 01/BASTP-PPEs/DKP-PS/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
55. 1 (satu) Rekening koran giro CV. Cipta Bangun Prasarana Consultant periode 05 November 2011 s/d 05 Desember 2011;
56. 3 (tiga) lembar Surat Setor Pajak (SPP) dan faktur pajak standar tanggal 19 Desember 2011;
57. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan untuk SPP-LS pembayaran lunas 100 % pengawasan pabrik es kapasitas 10 ton perhari/hari kepada CV. CIPTA

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUN PRASARANA CONSULTANT berdasarkan SPK nomor:
14/PPK/Pgwsn-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUHENDRI, S.PKP;

58. Uang tunai sebesar Rp. 282.260.750,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dititipkan di Bank Nagari Cabang Painan dengan Surat Nomor: B-1512/N.3.19/Ft.1/10/2017 tanggal 3 Oktober 2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa Weky Theny;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 30/Akta Pid.Sus-TPK/ 2017/PN.Pdg, tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg., tanggal 22 Desember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 10 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang, karena tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky dengan alasan:

- Berdasarkan kontrak Nomor 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang ditanda tangani saksi Mustaf, SPi., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glass selaku Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Pabrik Es berkapasitas 10 (sepuluh) ton perhari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan menyebutkan, bahwa salah satu pekerjaan yang mesti dilaksanakan oleh Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky adalah menyediakan mesin refrigeration compressor Mycom N6WA Japan kapasitas 10 ton/24 jam, ternyata Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak karena barang yang disediakan adalah mesin refrigeration compressor Mycom N4A Japan kondisi bekas, akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan keuangan Negara sejumlah Rp282.260,750,00 (dua ratus delapan puluh dua juta duaratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan kerugian

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara dari Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor: SR-198/PW03/5/2015, tanggal 08 September 2015, oleh karenanya Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky bertanggungjawab untuk membayar uang pengganti sejumlah tersebut;

dan salinan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan serahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Januari 2017 seharusnya tanggal 22 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 22 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding tidak setuju dengan keberatan Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang tidak mempertimbangkan dengan lengkap dan sempurna terhadap fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, selanjutnya menurut Penasihat Hukum Terdakwa telah terbukti bahwa Pengadilan Negeri Padang telah keliru dalam menafsirkan tentang perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Aquo. Oleh karena itu mohon keadilan dan perlindungan hukum supaya dapat memberikan putusan yang adil dan dengan menggunakan nurani, menolak permintaan banding Penuntut Umum dan membatalkan putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg., tanggal 22 Desember 2017, dan salinan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan serahkan kepada Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum / Terdakwa Weky Theny Pgl Wiky telah disampaikan dengan surat pemberitahuan Nomor W3.UI/4917/HK.07/ TPK/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, tanggal 22 Desember 2017 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg., Memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya, bahwa Perbuatan Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan Primair, oleh karena terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fiber Glass selaku Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Pabrik Es berkapasitas 10 (sepuluh) ton perhari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, bersama-sama saksi Mustaf, S.Pi., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Edwil, M.Si., selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Saksi Hernowo Anung Wibowo, AMd., selaku Direktur PT. Anugrah Teknik Prima selaku Pendukung dan Pelaksana Pengadaan Mesin Refrigerator Compresor Mycom N6WA, Suhendri, S.Pkp., selaku Ketua Panitia Penerimaan Barang dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Tim Komisi Tehnis/PHO dan Saksi IDI Subhan Zahra, STP., selaku Konsultan Pengawas dalam kegiatan pengadaan pabrik es 10 (sepuluh) ton/hari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah menandatangani dokumen-dokumen yang menjadi dasar pencairan dana dan pembayaran dana 100% (seratus persen) atas permintaan Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky berdasarkan Laporan Berita Acara Pekerjaan 100% (seratus persen) yang dibuat oleh Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku selaku Penyedia Barang/Jasa dan Saksi IDI Subhan Zahra, STP selaku Konsultan Pengawas padahal kenyataan tidak sesuai dengan kenyataan fisik, akibat telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp282.260,750,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan kerugian Keuangan Negara dari Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor: SR-198/PW03/5/2015, tanggal 08 September 2015;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai dakwaan uang pengganti, pidana kurungan pengganti denda dan status barang bukti perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai uang pengganti:

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan : pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa dalam proses seleksi peserta lelang proyek pengadaan pabrik es 10 (sepuluh) ton perhari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011, Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Direktur PT. Lion Fibre Glass calon peserta, yang ditetapkan sebagai pemenang lelang telah mengajukan PT. Anugrah Teknik Prima Jaya sebagai perusahaan pendukung dan Pelaksana Pengadaan Mesin Refrigerator Compressor Mycom N6WA Japan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata PT. Anugrah Teknik Prima Jaya yang Direturnya saksi Hernowo Anung Wibowo ternyata tidak berkompeten memberikan dukungan pengadaan Mesin Refrigerator Compressor Mycom N6WA Japan, karena bukan sebagai perwakilan/Distributor perusahaan Mesin Refrigerator Compressor Mycom di Indonesia, sedangkan produsen tunggal di Indonesia dipegang oleh PT. Mayekawa Indonesia, terbukti sampai berakhirnya waktu kontrak saksi Hernowo Anung Wibowo tidak dapat mengadakan mesin Refrigerator Compressor Mycom N6WA Japan, akan tetapi yang mampu disediakan adalah mesin Refrigerator Compressor Mycom N4A Japan kondisi bekas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mestinya menolak hasil pekerjaan saksi Hernowo Agung Wibowo, AMd., karena tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak Nomor 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011, namun ternyata Terdakwa tetap menerima pekerjaan saksi Hernowo Agung Wibowo tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada Suhendri selaku Panitia Penerima Barang seolah-olah barang yang diserahkan itu adalah Mesin Refrigerator Compressor Mycom N6WA Japan, dan berdasarkan berita acara penyerahan/serah terima barang tersebut Terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana 100% (seratus persen) kepada Saksi Edwil, MSi., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Mustaf, SPI., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga akhirnya Terdakwa memperoleh keseluruhan pembayaran dalam proyek pembangunan pabrik es berkapasitas 10 (sepuluh) ton perhari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Penyedia barang dan jasa tidak melaksanakan kontrak sesuai dengan kuantitas, kualitas dan waktu maka telah merugikan keuangan Negara sejumlah sejumlah Rp282.260,750,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perincian:

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan kondisi baik senilai Rp200.000.000,-00(dua ratus juta rupiah);
- Jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan, karena Terdakwa selaku rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak,

hal mana sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan kerugian Keuangan Negara dari Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor SR-198/PW03/5/2015, tanggal 08 September 2015;

Menimbang, bahwa terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky selaku Penyedia barang dan jasa adalah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan kontrak baik dari segi kuantitas, kualitas serta tepat waktu, akibat tidak dipenuhinya kontrak maka kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa adalah merupakan tanggungjawab Terdakwa untuk mengembalikannya sebagai uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata Terdakwa telah menipiskan uang tunai sejumlah besar Rp282.260.750,00(dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) di Bank Nagari Cabang Painan dengan Surat Nomor B-1512/N.3.19/Ft.1/10/ 2017 tanggal 3 Oktober 2017, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, pembayaran uang pengganti akan diperhitungkan dengan uang yang telah ditipiskan tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat keadaan yang memberatkan pidana kurungan pengganti yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama berupa:

- Terdakwa sengaja meminta dukungan kepada perusahaan yang tidak berkopeten dalam pengadaan barang/jasa mesin refrigeration compressor Mycom N6WA Japan;
- Terdakwa telah mengetahui mesin refrigeration compressor Mycom N4A Japan yang disediakan oleh saksi Hernowo Anung Wibowo adalah tidak sesuai dengan kontrak, ternyata masih diterima dan malah diserahkan kepada penerima barang dan jasa;
- perbuatan Terdakwa menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat nelayan, karena es balok sebagai penunjang produksi ikan mereka tidak terpenuhi, akibatnya sangat terbatasnya produksi es balok;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempertimbangkan aspek legal justice, social justice dan moral justice, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dirasa telah adil baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat banding, Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan perkara aquo sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak ditemukan kekeliruan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, yang berakibat dapatnya putusan aquo dibatalkan sebagaimana yang dimaksud oleh Kontra Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian Kontra Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali mengenai uang sejumlah Rp282.260.750,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tidak perlu dikembalikan kepada Terdakwa karena diperhitungkan dengan uang pengganti yang mesti dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara di tingkat banding, maka Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 23/Pid.Sus- TPK/2017/PN Pdg., tanggal 22 Desember 2017 sekedar pidana kurungan pengganti pidana denda mengenai pidana tambahan uang pengganti dan status barang bukti, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana diuraikan dalam putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya:

MENGADILI:

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg., tanggal 22 Desember 2017 sekedar lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda, pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan status barang bukti sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Weky Theny Pgl. Wiky oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp282.260.750,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, Terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap photo copy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2011 Nomor: 365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010;
 2. 1 (satu) rangkap surat pengesahan revisi ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor: 5026/032-06.4.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011;
 3. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis dan harga CV. PUTRA BALAK MANDIRI;
 4. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi CV. PUTRA BALAK MANDIRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT. PASIBU JAYA;
6. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;
7. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;
8. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;
9. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;
10. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis Dan Harga CV LIMA SEMBILAN;
11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis Dan Harga CV CAHAYA NATASIA;
12. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. CAHAYA NATASIA;
13. Resume pelaksanaan pelelangan kegiatan penyediaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton dinas kelautan dan perikanan kabupaten pesisir selatan tahun 2011;
14. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/019-KPTS/DKP-PS/X-2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Perubahan Kedua Pembentukan Panitia Penerima Barang / Jasa dan Kimisi Teknis / Tim PHO di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011;
15. 1 (satu) buah Dokumen Perjanjian Kontrak Antara Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT.LION Fibre Glas Nomor : 13/Ppk-Pp-Es/Dkp-Ps/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 kegiatan Fasilitas Penguatan Dan Pembangunan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton per hari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan harga Rp. 1.645.215.000 dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 s/d tanggal 23 Nopember 2011.
16. Adendum Kontrak Nomor : 01/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XI/2011 Tanggal 1 Nopember 2011 tentang Adendum Perubahan Waktu Menjadi 200 (Dua Ratus Hari) dari 180 (Seratus Delapan Puluh) hari atau penambahan waktu 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2011 sampai tanggal 14 Nopember 2011;
17. Adendum Kontrak Nomor: 02/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Adendum perpanjangan waktu selama 17 (tujuh belas hari) kalender TMT 13 Nopember 2011 sampai TANGGAL 30 Desember 2011;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. SPK Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan dengan PT. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTAN Nomor: 14/PPK-PGWSN-PPES/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 K tentang Pengawasan Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Kecamatan Lengayang Kab. Pessel seharga RP. 49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dgn waktu 180 (seratus delapan puluh hari) TMT 27 Mei 2011 S/D 23 Nopember 2011;
19. 1 (satu) buah Laporan Kemajuan Pekerjaan Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Kec. Lengayang Kab. Pessel oleh CV.CIPTA BANGUN PRSARANA CONSULTAN mulai tanggal 30 Mei 2011 s/d 30 Desember 2011;
20. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/SPK/PPEL/DKP.PS/XI-2012 tanggal 14 Nopember 2012 antara PPK EDWIL dengan MAHYESSIE KAMIL selaku Direktur CV. ANUGRAH TEHNIK tentang Pembangunan Pabrik Es Lanjutan Di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan senilai Rp. 110.264.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dgn masa kontrak 45(empat puluh lima hari) kalender TMT 14 Nopember 2012 sampai tanggal 28 Desember 2012;
21. Surat Perintah Membayar Nomor: 00038/080635/2011 tanggal 20 Juli 2011 ttg Pembayaran Uang Muka 20% dari Rp. 1.645.215.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) atas Pek. Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Lengayang Kab. Pessel thn 2011 atau dgn nilai nominal Rp. 290.156.100,-(dua ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
22. Surat Perintah Membayar Nomor: 00051/080635/2011 tanggal 23 Agustus 2011 ttg Pembayaran Termyn I 50% dari Rp. 1.645.215.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dgn nilai nominal Rp. 580.312.200,-(lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
23. Surat Perintah Membayar Nomor : 00069/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 ttg Pembayaran Termyn 100% dari Rp. 1.645.215.000 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dgn nilai nominal Rp. 580.312.200,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
24. BA Pembayaran Nomor: 04/BAP-PPK/DKP-PS/XII-2011 hari Senin tanggal 19 Desember 2011 ttg Pembayaran 100% dari harga borongan kontrak Nomor : 13/PPK-PPES/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 -2011;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Perintah Membayar Nomor: 00032/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 ttg Pembayaran Termyn I 60% dari Rp. 110.264.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dgn nilai nominal Rp. 58.941.120 (lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah);
26. Surat Perintah Membayar Nomor: 00033/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran 100% dari Rp. 110.264.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp. 39.294.080,- (tiga puluh sembilan juta dua taus sembilan puluh empat ribu delapan puluh rupiah);
27. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 01/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemutusan kontrak kegiatan faslitas penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan ;
28. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 523/524/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditujukan kepada DIREKTUR PT.LION FIBRE GLAS tentang Pemutusan Perjanjian Kerja Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton Di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011;
29. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor : 523/428/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Perihal Teguran I kepada direktur cv.lion fibre glass tentang kemajuan pekerjaan sesuai perencanaan minggu ke 22 belum mencapai 83,77 % (sesuai dengan time schedule);
30. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor : 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV.LION FIBRE GLASS tentang kemajuan pekerjaan;
31. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor : 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 Nopember 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV.LION FIBRE GLASS tentang Kemajuan Pekerjaan;
32. KPTSN PPK Keg.Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Nomor: 007.1/PPK/DKP-PS/I/2012 Tanggal 4 Januari 2012 ttg penetapan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam PT.LION FIBRE GLASS;
33. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 523/012/PPK-PPES/DKP-PS/II/2012 tanggal 6 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Klaim Wan Prestasi Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor: B-3309/III/KCADK/12/2011,TANGGAL 19 Desember 2011

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Sebesar Rp. 113.898.234 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk disetorkan ke kas Negara;

34. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 523/020/PPK-PPES/DKP-PS/II/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Sisa Klaim Wan Prestasi Jaminan Bank (BANK GARANSI) Nomor: B-3309/III/KCADK/12/2011 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 246.782.250,- (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan disetorkan sebesar Rp. 113.898.234 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 132.844.016,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam belas rupiah) untuk disetorkan ke PT.LION FIBRE GLAS dengan Nomor Rekening: 01020/01/0001563/30/2;
35. BA Penyelesaian Pek. NMR: 03/BAPP-PPES/DKP-PS/II/2012 Tanggal 4 Januari 2012 dgn isi ringkas bobot pekerjaan pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton di Lengayang Kab. Pessel TA 2011 adalah 93,077 % dari nilai kontrak Rp. 1.645.215.000 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
36. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor: 523/019/KPTS/DKP-PS/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 tentang Perubahan Kedua Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Anggaran Kegiatan Fasilitas Pengembangan Industri Pengelolaan Hasil Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
37. 1 (satu) buah berita acara serah terima hasil pekerjaan tanggal 27 Desember 2012 tentang hasil pekerjaan lanjutan pabrik es kapasitas sepuluh ton di lengayang tahun 2011.
38. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Operasional Pabrik Es PPI Kambang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014;
39. 1 (satu) buah Dokumen Perencanaan Pabrik es kapasitas 10 ton per hari dengan konsultan perencanaan PT. ARUN PRAKARSA INFORINDO;
40. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT. ARUN PRAKARSA INFORINDO Nomor: 03/KPA-PERENC/PPES/DKP-PS/II/2011 tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011 pekerjaan perencanaan pembangunan pabrik es kapoasitas 10 ton per hari di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan harga Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa kerja 45 (empat puluh lima hari) terhitung mulai tanggal 7 Pebruari 201 s/d tanggal 23 Maret 2011;

41. 1 (satu) buah Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton perhari di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011;
42. 1 (satu) buah Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 007/104/KPTS/BPT-PS/2011, tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 dan lampirannya;
43. 1 (satu) unit mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A Japan;
44. 1 (satu) rangkap Surat Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/KU.611/2011 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.139/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tahihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantu dilingkup Ditjen pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan kementerian kelautan dan perikanan tahun anggaran 2011 tanggal 27 Januari 2011;
45. 1 (satu) buku rekapitulasi hasil laporan produksi pabrik es tahun 2014 – Agustus 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016;
46. 1 (satu) foto copy surat Sale Contract antara PT. Anugerah Teknik Prima Jaya dengan PT. Lion Fibre Glass yang telah di Leges oleh kantor Pos ;
47. 1 (satu) foto copy surat perjanjian Nomor : 17/PT.LGF/PK/V/2011, tanggal 27 Mei 2011 yang telah di Leges oleh kantor Pos;
48. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 706553S/142/110 tanggal 27-12-2011;
49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00070/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembayaran 100%;
50. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban belanja Nomor : 59/SPP-LS/PE/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal SPK/Kontrak :
14/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27-05-2011, nama Kontraktor/
Perusahaan : CV. Cipta Bangun Prasarana Consultan tanggal 22-12-2011.
52. 1 (satu) lembar kartu pengawasan kontrak;
53. 1 (satu) lembar register data realisasi kontrak;
54. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima I pekerjaan pengawasan Nomor :
01/BASTP-PPEs/DKP-PS/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
55. 1 (satu) Rekening koran giro CV. Cipta Bangun Prasarana Consultant
periode 05 November 2011 s/d 05 Desember 2011;
56. 3 (tiga) lembar Surat Setor Pajak (SPP) dan faktur pajak standar tanggal 19
Desember 2011;
57. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan untuk SPP-LS pembayaran lunas 100 %
pengawasan pabrik es kapasitas 10 ton perhari/hari kepada CV. CIPTA
BANGUN PRASARANA CONSULTANT berdasarkan SPK Nomor: 14/PPK/
Pgwsn-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUHENDRI, S.PKP;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua
tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat
permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Padang pada hari Jum'at, tanggal 9 Februari 2018 oleh kami : Gatot
Supramono, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., M.H., dan
Firdaus, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Padang masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Senin, tanggal 19 Februari 2018 oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Rinaldi, S.H., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri
oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:
Ketua Majelis,

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2018/PT PDG



1. Edy Subroto, S.H., M.H.
Gatot Supramono, S.H., M.Hum.

2. Firdaus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H.